



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran II Barong Tongkok Telp./Fax. (0545) - 4043821

SENDAWAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/8984/UM-PMP/DP-II/XI/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada yayasan untuk mendirikan Sekolah Dasar swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah Dasar;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan;
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assalam Nomor 348/PP Assalam/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Permohonan ijin mendirikan Sekolah Dasar Kreatif Cendekia;
3. Rekomendasi Kepala Kelurahan Simpang Raya Nomor 421.5/560/IV/2013 tanggal 30 April 2013
4. Rekomendasi Camat Barong Tongkok Nomor 421.2/1781/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke Lokasi SD Kreatif Cendekia di Kelurahan Simpang Raya pada Kamis, 10 Oktober 2013;
6. Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 425.11/8236/UM-PMP/DP-II/X/2013 tanggal, 07 Oktober 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan	: YAYASAN PONDOK PESANTREN ASSALAM
- Badan Hukum/Akte Notaris	: DARMO SUSANTO, SH. No. 49 Tanggal 16 Desember 1993.
- Tahun Pelajaran 2013/2014	: Tmt 07 Nopember 2013
- Komponen kelembagaan	: Baik (Berbadan Hukum)
- Komponen sarana/Prasarana	: Baik
- Komponen Kebutuhan	: Baik
- Komponen Situasi Umum	: Baik
- Nama Sekolah	: SD KREATIF CENDEKIA.
- Nomor Induk Sekolah (NIS)	: 102430
- Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 10.2.16.09. 07 .024
- Alamat lengkap Sekolah	: Jl. Diponegoro RT.001 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. *Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.*
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 07 Nopember 2013



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (*sebagai laporan*)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
6. Camat Barong Tongkok di Kecamatan Barong Tongkok.